

DETERMINAN TARIF PAJAK EFEKTIF DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

I Made Wibawa Adnyana¹, I Gusti Ayu Purnamawati², Edy Sujana³

^{1,2,3}Program Studi S2 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { kdwibawa@gmail.com, ayupurnama07@yahoo.com,
ediesujana_bali@yahoo.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Perdagangan dan Manufaktur terdaftar di LQ 45. Analisis pengolahan data menggunakan software STATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, (2) *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, (3) *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, (4) *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif, (5) *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif, dan (6) *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif.

Kata kunci: tarif pajak efektif, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, *good corporate governance*

Abstract

This research aimed to examine the effect of leverage, capital intensity and inventory intensity on effective tax rates with Good Corporate Governance as a moderating variable. The population in this research were the Trade and Manufacturing Sector Companies registered at LQ45. Analysis of data processing used STATA software. The results showed that: (1) leverage had a negative effect on effective tax rates, (2) capital intensity had a negative effect on effective tax rates, (3) inventory intensity had a negative effect on effective tax rates, (4) good corporate governance can moderate the effect of leverage on effective tax rates, (5) good corporate governance can moderate the effect of capital intensity on effective tax rates, and (6) good corporate governance can moderate the effect of inventory intensity on effective tax rates.

Keywords : *effective tax rate, leverage, capital intensity, inventory intensity, good corporate governance*

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan cita-cita dan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai cita-

cita dan tujuan ini adalah dengan mengoptimalkan adanya pembangunan nasional. Mengimplementasikan pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu adanya dana penunjang yang

diperoleh dari sumber penerimaan negara. Salah satu sumber tersebut berasal dari pajak (Purnamawati, 2022). Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun (Sjahril et al., 2020).

Kasus pajak pernah terjadi di Indonesia salah satunya pada BCA, kasus ini bermula dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA menilai bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai skema BLBI-BPPN. Karena jika melihat laporan keuangan BCA, kita akan mendapatkan adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus *tax evasion* dan *tax avoidance*. Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang bayar pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen. Hal ini akan merugikan terhadap negara dan perusahaan, pendapatan negara akan berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap anggaran suatu Negara. Oleh karena itu, perusahaan dalam melakukan manajemen pajak harus diawasi yang menjadikan dibentuknya *Good Corporate Governance*. *Good corporate governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, sehingga dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan

perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (Simon & Sandra, 2018).

Pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan pajak. Tujuan insentif tersebut adalah perusahaan tidak merasa pajak sebagai beban yang harus dihindari dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi berusaha (Ardyansah, 2014).

Data penerimaan negara dari sektor perpajakan Tahun 2020 sebesar Rp 1.285 triliun atau 91.5% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN 2020 sebesar Rp 1.404 triliun. Angka ini lebih tinggi 4.9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 dengan total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.546 triliun dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN 2019 sebesar Rp 1.786 atau 86,6%. Perbedaan tersebut jelas menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai tindakan beserta langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah membangun komitmen dengan wajib pajak agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Data statistik Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia terlihat persentasenya yaitu antara tahun 2017 terhadap 2016 sebesar 4,55%, sedangkan pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 memiliki persentase sebesar 13,05%, pada tahun 2019 terhadap 2018 sebesar 1,80% dan pada tahun 2020 terhadap 2019 sebesar -16,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuatif.

Realisasikan peningkatan penerimaan dari sektor pajak tentu bukan tanpa kendala. Berbagai kendala pun dihadapi oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya

pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak dan penggelapan pajak atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektif. Dengan menggunakan *effective tax rate* dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif (Ardyansah, 2014).

Effective Tax Rate (ETR) merupakan cara yang biasanya digunakan untuk meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total laba sebelum pajak (Ambarukmi & Diana, 2017). Berdasarkan PSAK No 46 Revisi 2015 tentang Pajak Penghasilan, beban pajak adalah jumlah penghasilan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak *statutory* menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan dengan omset > 50 milyar adalah sama yaitu 25%. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa $ETR \leq 25\%$ artinya baik bagi perusahaan karena perusahaan mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati 25% semakin baik karena artinya *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan tersebut tercapai. Namun apabila $ETR > 25\%$ artinya buruk bagi perusahaan, karena perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan sehingga keefektifan tarif pajak tidak tercapai.

Permasalahan yang kerap muncul dalam tarif pajak efektif yaitu jika dilihat dari sisi wajib pajak, perusahaan tentu menginginkan agar ETR yang dimiliki

perusahaan semakin menurun menjauhi STR yang berarti bahwa jumlah PPh yang dibayar semakin menurun dari target penerimaan negara atas PPh. Dalam hal ini, negara tentu akan dirugikan. Bila ETR lebih kecil dari STR, maka PKP lebih kecil daripada keuntungan ekonomis perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan ke negara lebih kecil daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Dengan demikian, semakin kecil ETR menyebabkan penerimaan pajak negara akan menurun (Handayani, 2013).

Penyusun kebijakan strategis, untuk mewujudkan tarif pajak yang efisien agar dapat mengoptimalkan laba dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan Juliani (2018) menemukan bahwa *effective tax rate* juga dipengaruhi oleh faktor variabel *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan atas penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Juliani menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *effective tax rate*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* dan berdasarkan penelitian yang dilakukan Anindyka (2018). *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage digunakan untuk menjabarkan tingkat risiko perusahaan dalam membiayai perusahaan yang diukur dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas. *Leverage* dihitung dengan rasio yang menggambarkan berapa banyak aset perusahaan dapat membayar utang yang ditanggung oleh perusahaan (Indradi dan Setyahadi, 2019). Rasio ini memberikan perkiraan sejauh mana perusahaan sanggup membayar seluruh kewajibannya. *Leverage* adalah penggunaan *assets* dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2010).

Pengurangan beban pajak dapat dilakukan melalui *capital intensity* di dalam perusahaan dan *inventory intensity* yang tinggi (Handayani dan Arfan, 2014). Perusahaan yang memiliki aset besar akan memiliki beban pajak yang rendah karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung. Selain itu, jumlah persediaan yang tinggi juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan karena akan menimbulkan banyak beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sementara itu secara simultan intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan intensitas persediaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Widya, 2020).

Konsep *corporate governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan *listing* di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governance* telah diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia No Kep-305/BEJ/07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No Kep-103/MBU/2002 yang mewajibkan *corporate governance* dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan terkait. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah

menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh transfer pricing, *leverage* dan *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif. Mekanisme *corporate governance* mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan. Peran elemen-elemen *corporate governance* sangat penting dalam pengaturan pajak perusahaan. *Corporate governance* yang baik membantu perusahaan untuk mengelola berapa pajak optimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Ini sangat penting karena pengelolaan pajak dapat sebagai sarana efisiensi perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari potensi kerugian membayar pajak berlebih.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, sedangkan variabel terikatnya adalah tarif pajak efektif serta variabel moderatornya adalah *good corporate governance*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di LQ45 secara berturut-turut selama tahun 2016-2020 sebanyak 45 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel diperoleh dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang ditentukan, sampel yang terpilih sebanyak 21 perusahaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung data penelitian, yaitu *annual report*. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data kuantitatif, yang diperoleh dari ringkasan kinerja perusahaan tercatat dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di LQ45 secara berturut turut selama tahun 2016-2020 pada website www.idx.co.id. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Selain itu, penelitian juga dilakukan lewat jurnal-jurnal ilmiah, lewat internet dengan menggunakan situs website yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan *moderated regression analysis* berbantuan software STATA. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu

dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi moderasi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Skewness/Kurtosis Test. Hasil uji normalitas data tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Observasi	Prob > Chi2	Keputusan
log_Leverage	105	0,686	Data berdistribusi normal
Capital intensity	105	0,059	Data berdistribusi normal
log_ Inventory intensity	105	0,120	Data berdistribusi normal
log_ Good corporate governance	105	0,074	Data berdistribusi normal
Tarif Pajak Efektif	105	0,613	Data berdistribusi normal

Berdasarkan tabel 1, ditunjukkan bahwa nilai Prob > Chi2 untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data

berdistribusi normal. Uji multikolinieritas menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)/Tolerance*. Ringkasan hasil uji multikolinieritas disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Leverage	1,030	0,975	Bebas multikolinieritas
Capital intensity	1,100	0,906	Bebas multikolinieritas
Inventory intensity	1,180	0,849	Bebas multikolinieritas
Good corporate governance	1,180	0,846	Bebas multikolinieritas

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar daripada 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas

dari multikolinieritas. Adapun uji heteroskedastisitas menggunakan *BrueschPagan/Cook-Weisberg test*. Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Bruesch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity</i>	
Chi2(1)	1,270
Prob > Chi2	0,2597

Pada tabel 3 ditunjukkan bahwa nilai Prob > Chi2 sebesar 0,2597. Berdasarkan kriteria uji heteroskedastisitas, data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas jika nilai Prob > Chi2 lebih besar dari 0,05. Hal

ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada regresi ini. Uji autokorelasi menggunakan *Wooldridge test*. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Wooldridge test for autocorrelation in panel data</i>	
F(1, 20)	0,949
Prob > F	0,3416

Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa nilai Prob > F sebesar 0,3416. Berdasarkan kriteria uji autokorelasi, data tidak terjadi masalah autokorelasi jika nilai Prob > F lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada regresi ini.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan *moderated regression analysis* berbantuan software STATA seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Jalur Pengaruh	Coef.	t	P>t
<i>Leverage</i> (X_1) → Tarif Pajak Efektif (Y)	-0.060	-6.640	0.000
<i>Capital intensity</i> (X_2) → Tarif Pajak Efektif (Y)	-0.199	-5.550	0.000
<i>Inventory intensity</i> (X_3) → Tarif Pajak Efektif (Y)	-0.047	-7.090	0.000
<i>Leverage</i> (X_1)* <i>Good corporate governance</i> (Z) → Tarif Pajak Efektif (Y)	0.099	5.140	0.000
<i>Capital intensity</i> (X_2)* <i>Good corporate governance</i> (Z) → Tarif Pajak Efektif (Y)	0.440	7.110	0.000
<i>Inventory intensity</i> (X_3)* <i>Good corporate governance</i> (Z) → Tarif Pajak Efektif (Y)	0.053	5.390	0.000

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *inventory intensity* memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *inventory intensity*

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *leverage* (X_1)**good corporate governance* (Z) memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_4 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa *capital intensity* (X_2)**good corporate governance* (Z) memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_5 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif. Hasil pengujian hipotesis keenam

menunjukkan bahwa *inventory intensity* (X_3)**good corporate governance* (Z) memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_6 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Jika semakin tinggi *leverage*, maka tarif pajak efektif semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *grand theory*, yaitu teori agensi. Penerapan teori agensi dapat digunakan untuk memacu para *agent* untuk melakukan pendanaan internal atau eksternal. Darmawan & Sukartha (2014) menjelaskan *Agent* dalam teori agensi akan berusaha untuk mendapatkan sumber dana eksternal atau utang untuk mengurangi beban pajak karena laba perusahaan terpotong untuk pembiayaan utang perusahaan. *Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi, maka tarif pajak efektif akan semakin rendah. Dan sebaliknya jika *leverage* perusahaan rendah, maka tarif pajak efektif cenderung semakin tinggi sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika

leverage semakin tinggi, maka tarif pajak efektif semakin rendah. Sebaliknya, jika *leverage* keuangan semakin rendah, maka tarif pajak efektif semakin tinggi. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil (Lestari, 2022).

Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen pajak mengindikasikan bahwa peran tingkat hutang perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak belum dapat berfungsi secara semestinya. Adanya peningkatan biaya bunga yang timbul dari hutang diikuti juga dengan peningkatan atas biaya pajak. Sebuah perusahaan pada umumnya menggunakan hutang yang diperolehnya untuk keperluan investasi, sehingga hutang tersebut menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal tersebut akan membuat laba perusahaan meningkat yang akan berpengaruh terhadap besaran penghasilan kena pajak (PKP). Ketika penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan tinggi, maka beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi (Afifah & Hasymi, 2020). Pengaruh *leverage* memiliki arah yang positif menunjukkan bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan (Ardyansah, 2014).

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu & Kartika, 2019), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil sama juga ditunjukkan oleh (Wijayanti & Muid, 2020), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Jika semakin tinggi *capital intensity*, maka tarif pajak efektif semakin rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *grand theory*, yaitu teori agensi. Teori agensi dijadikan solusi untuk penyelesaian antara prinsipal dan agen. Agen dapat membuat perencanaan pajak dengan menggunakan *capital intensity* agar pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Apabila pajaknya turun maka akan menaikkan laba sesuai dengan keinginan prinsipal. Perusahaan yang memiliki intensitas modal yang besar, yaitu perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap bersih terhadap total aset lebih tinggi akan memiliki kecenderungan untuk mempunyai tarif pajak efektif yang lebih kecil (Soepriyanto, 2011). Hal ini tidak mengherankan karena perusahaan tersebut memiliki preferensi yang cukup besar untuk meminimalkan biaya pajaknya (*tax shield*) melalui alokasi biaya depresiasi aset tetapnya.

Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dikarenakan perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya, namun tidak dihentikan pengakuannya dan juga untuk aset bergerak yang dimiliki seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Perhitungan biaya penyusutan yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi perhitungan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Afifah & Hasymi, 2020). Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Investasi perusahaan pada aset tetap menyebabkan adanya beban depresiasi.

Biaya tersebut akan bertindak sebagai pengurang pajak. Ketika *capital intensity* meningkat, nilai ETR perusahaan akan menurun yang disebabkan oleh biaya tambahan tersebut. Maka, perusahaan akan semakin agresif terhadap kewajiban perpajakannya atau tindakan penghindaran pajak perusahaan akan meningkat (Dwiyanti & Jati, 2019).

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Muid, 2020), yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil sama juga ditunjukkan oleh (Widya, 2020), yang menunjukkan bahwa secara parsial intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Jika semakin tinggi *inventory intensity*, maka tarif pajak efektif semakin rendah.

Inventory intensity menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Perusahaan memiliki dilema terkait jumlah persediaan. Apabila biaya tambahan diminimalisir maka banyaknya persediaan tidak mengurangi laba perusahaan. Namun apabila perusahaan memaksimalkan biaya tambahan maka hal tersebut dapat digunakan untuk menekan beban pajak. Sehingga dalam penelitian ini, perusahaan membebaskan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Putri danLautania, 2016).

Perusahaan yang memiliki proporsi persediaan terhadap total aset lebih tinggi memiliki kecenderungan memiliki tarif

pajak efektif yang tinggi pula karena persediaan tidak dapat diperlakukan sebagai *tax shield* seperti halnya aset tetap (Soepriyanto, 2011). Intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan meningkatkan biaya-biaya yang terkandung dalam persediaan. Biaya-biaya tambahan tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Jika laba menurun, ETR juga akan mengalami penurunan yang dapat mengindikasikan tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi.

Kajian empirik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dkk. (2018), yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil sama juga ditunjukkan oleh Wijayanti & Muid (2020), yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi

Hasil pengujian hipotesis keempat mengenai pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif dengan *good corporate governance* sebagai pemoderasi menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif.

Konsep *corporate governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan *listing* di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governane* telah diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No Kep-305/BEJ/07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No Kep- 103/MBU/2002 yang mewajibkan *corporate governance* dilaksanakan pada perusahaan

perusahaan terkait. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Corporate governance yang baik membantu perusahaan untuk mengelola berapa pajak optimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Ini sangat penting karena pengelolaan pajak dapat sebagai sarana efisiensi perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari potensi kerugian membayar pajak berlebih (Wulandari & Septiari, 2015). Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang megarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (Simon & Sandra, 2018).

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi

Hasil pengujian hipotesis kelima mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif dengan *good corporate governance* sebagai pemoderasi menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *good*

corporate governance dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif.

Konsep *corporate governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan *listing* di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governance* telah diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No Kep-305/BEJ/07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No Kep- 103/MBU/2002 yang mewajibkan *corporate governance* dilaksanakan pada perusahaan perusahaan terkait. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Corporate governance yang baik membantu perusahaan untuk mengelola berapa pajak optimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Ini sangat penting karena pengelolaan pajak dapat sebagai sarana efisiensi perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari potensi kerugian membayar pajak berlebih (Wulandari & Septiari, 2015). Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang

muncul. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (Simon & Sandra, 2018).

Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Tarif Pajak Efektif dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi

Hasil pengujian hipotesis keenam mengenai pengaruh *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif dengan *good corporate governance* sebagai pemoderasi menunjukkan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis keenam dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif.

Konsep *corporate governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah diprivatisasi dan *listing* di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governance* telah diatur dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No Kep-305/BEJ/07-2004 dan Keputusan Menteri BUMN No Kep- 103/MBU/2002 yang mewajibkan *corporate governance* dilaksanakan pada perusahaan perusahaan terkait. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari

pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Corporate governance yang baik membantu perusahaan untuk mengelola berapa pajak optimal yang harus dikeluarkan perusahaan. Ini sangat penting karena pengelolaan pajak dapat sebagai sarana efisiensi perusahaan dan menjauhkan perusahaan dari potensi kerugian membayar pajak berlebih (Wulandari & Septiari, 2015). Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (Simon & Sandra, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Kedua, *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Ketiga, *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Keempat, *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Kelima, *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Keenam, *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap tarif pajak efektif, yang

ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi manajemen perusahaan hendaknya dapat meningkatkan pengungkapan *leverage* dikarenakan jika tingkat *leverage* semakin tinggi maka akan mengurangi laba perusahaan dikarenakan laba digunakan untuk membayar utang perusahaan, lebih memperhatikan pengalokasian laba perusahaan untuk meningkatkan aset tetap perusahaan dikarenakan aset tetap perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi yang akan mengurangi laba perusahaan, manajemen perusahaan diharapkan meningkatkan tingkat *capital intensity* dan *inventory intensity* perusahaan dikarenakan perusahaan akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan melakukan *tax planning* untuk menekan tarif pajak efektif agar tidak terlalu tinggi, dan manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya. Kedua, bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan perhatian khusus untuk tingkat hutang yang tinggi, total aset yang besar dan nilai persediaan, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan perpajakan untuk mengurangi celah bagi wajib pajak badan dalam melakukan upaya penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. D. & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>.

- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 06(17), 13–26.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2015). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management*, 5(1), 713-719.
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9.
- Ayu, S. D. A., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64–78. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143-161.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293.
- Handayani, D. & Arfan, T. (2014). Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 7, 11-19.
- Handayani, Desi & Wulandari, Hesty. (2013). Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi, dan Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif: *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 6, 26-35.
- Indradi, D. & Setyahadi, M. M. (2019). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tarif Pajak Efektif dengan Leverage sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(3), 375-392.
- Juliani. (2018). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Modal (Capital Intensity) terhadap Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2016*. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara.
- Lestari, M. P. (2022). Analisis Determinan terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan LQ 45).
- Purnamawati, K. D. R. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap KepatuhanWajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19*. 331–343.
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre, dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 101–119.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Simon, H., & Sandra, A. (2018). *Pengaruh Corporate Governance terhadap effective tax rate pada perbankan*

yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016. 1–16.

Sjahril, R. F., Yasa, I. N. P., & Dewi, G. A. K. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 1–10.

Soepriyanto, G. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan: Studi terhadap Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2002-2006. *Binus Business Review*, 2(2), 1025-1035.

Widya, A. (2020). *Pengaruh Capital Intensity , Inventory Intensity , Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Tax Avoidance*. 89–99.

Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Wulan, M. (2019). The Influence of Aggressive Financial Reporting of The Company Toward Aggressive Tax Reporting in Agricultural Companies. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 167-190. http://doi:10.22236/agregat_vol3/is2.

Wulandari, M., & Septiari, D. (2015). Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(2), 177–183.